

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rahman (2013) mengungkapkan praktek manajemen risiko pada bank Islam di Daerah Mena, menyimpulkan bahwa Pengungkapan informasi risiko yang memadai, tepat waktu dan dapat diandalkan memiliki dampak luar biasa pada berfungsinya pasar keuangan dan sistem ekonomi. Abdullah (2012) yang menggunakan ROE sebagai variabel X dan risiko likuiditas sebagai variabel Y, ditemukan bahwa hubungan ukuran bank, debt to equity ratio, rasio investasi, ROE, Aset cair dengan risiko likuiditas adalah negatif baik itu di domestik maupun asing. Haneef (2012) dengan judul Dampak Manajemen Risiko Kredit Non Performing dan Profitabilitas Perbankan Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Studi juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah meningkat karena kurangnya manajemen risiko yang mengancam profitabilitas bank.

Kozarevic (2013) mencoba membandingkan Manajemen Risiko pada Bank Konvensional dan Syariah di Bosnia menunjukkan bahwa semua bank menyadari perlunya manajemen risiko yang aktif tetapi mereka masih tidak memiliki cukup metode untuk mengelola semua risiko. Bank syariah terkena risiko lebih dari bank-bank konvensional karena kurangnya harmonisasi peraturan hukum. Penelitian Lagat (2013) dengan judul Pengaruh Praktek Manajemen

Risiko Portofolio Pinjaman antara Tabungan dan Kredit Koperasi SACCO di Kenya menyimpulkan Mayoritas SACCOs telah mengadopsi praktek manajemen risiko. Dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan karena pengaruh positif pada kedua kinerja portofolio dan keputusan pada jumlah produk yang akan dimasukkan dalam portofolio .

Selma (2012) melakukan Studi tentang keadaan manajemen risiko 16 Bank di Tunisia . Bank Tunisia menangkap peran transparansi dan disiplin pasar dan mendorong pengungkapan informasi risiko dengan mengacu pada Basel II . (Kanchu, 2013) mengambil judul penelitian Manajemen risiko dalam sektor perbankan-an, dapat disimpulkan bahwa bank harus mengambil risiko lebih sadar untuk mengantisipasi perubahan yang merugikan dan lindung nilai sesuai , itu menjadi sumber keunggulan kompetitif , dan manajemen yang efisien dari industri perbankan. Ratnovski (2013) menjelaskan transparansi perbankan (komunikasi yang lebih baik yang meningkatkan akses ke pembiayaan eksternal) penting dalam manajemen risiko likuiditas perbankan .

Penelitian Bashori (2008) tentang manajemen risiko bank Syariah, Hasilnya bank-bank syariah akan menghadapi risiko-risiko bank antara lain risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, kepatuhan dan risiko investasi ekuitas dan risiko tingkat return. penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. (Akmal:2008) Hasil penelitiannya menunjukkan risiko terbesar yang dihadapi bank syariah adalah risiko reputasi dan risiko operasional.

Penerapan konsep dan prinsip GCG pada manajemen risiko melibatkan seluruh elemen internal perbankan syariah seperti pemegang saham, forum RUPS, direksi, jajaran manajemen komite audit, auditor internal, eksternal serta karyawan dan DPS. Sedangkan dalam penelitian Kholid dan Amjad (2012) Ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di Bank yaitu melalui : Pemahaman risiko dan manajemen risiko, Analisis Risiko, Identifikasi risiko, Pengawasan risiko, Analisis risiko kredit.

Sunitha (2013) Manajemen Risiko Dalam Sektor Perbankan Manajemen risiko menggarisbawahi fakta bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan daripada hanya menunggu untuk perubahan dan menyikapinya. (Sugianto : 2013) yang melakukan penelitian di Bank Muamalat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia cabang Malang telah menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko Terhadap Produk Pembiayaan Hunian Syariah. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui penerbitan SOP, Panduan Produk dan Sosialisasi Program, serta Melakukan review terhadap langkah-langkah Pengendalian Risiko.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	Hasil
1	Rahman (2013)	Risk Management Disclosure Practice of Islamic Banks in the Mena Region: An Empirical Analysis	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengungkapan informasi risiko yang memadai , tepat waktu dan dapat diandalkan memiliki dampak luar biasa pada berfungsinya pasar keuangan dan sistem ekonomi.
2	Abdullah (2012)	Liquidity Risk Management : A Comparative Study between Domestic and Foreign Banks in Pakistan	Kuantitatif	Hasilnya ditemukan bahwa hubungan ukuran bank, debt to equity ratio,rasio investasi,ROE,Aset cair dengan risiko likuiditas adalah negatif baik itu di domestic maupun asing.
3	Haneef (2012)	Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Studi juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah meningkat karena kurangnya manajemen risiko yang mengancam profitabilitas bank.
4	Kozarevic (2013)	Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks: The Case of Bosnia and Herzegovina	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua bank menyadari perlunya manajemen risiko yang aktif , tetapi mereka masih tidak memiliki cukup metode untuk mengelola semua risiko.Bank syariah terkena risiko lebih dari bank-bank konvensional , karena

				kurangnya harmonisasi peraturan hukum.
5	Lagat (2013)	Effect of Credit Risk Management Practices on Lending Portfolio Among Saving and Credit Cooperatives in Kenya.	Kuantitatif	Mayoritas SACCOs telah mengadopsi praktek manajemen risiko. Dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan karena pengaruh positif pada kedua kinerja portofolio dan keputusan pada jumlah produk yang akan dimasukkan dalam portofolio .
6	Selma (2012)	Risk management tools practiced in Tunisian commercial banks	Kuantitatif	Studi ini memberikan gambaran keadaan manajemen risiko 16 Bank di Tunisia . Bank Tunisia menangkap peran transparansi dan disiplin pasar dan mendorong pengungkapan informasi risiko dengan mengacu pada Basel II .
7	Kanchu (2013)	Risk Management in Banking Sector- An Empirical Study	Kualitatif	Disimpulkan bahwa bank harus mengambil risiko lebih sadar , mengantisipasi perubahan yang merugikan dan lindung nilai sesuai , itu menjadi sumber keunggulan kompetitif , dan manajemen yang efisien dari industri perbankan.
8	Ratnovski (2013)	Liquidity and Transparency in Bank Risk Management	Kuantitatif	Transparansi perbankan (komunikasi yang lebih baik yang meningkatkan akses ke pembiayaan eksternal) penting dalam manajemen risiko likuiditas perbankan.
9	Bashori (2008)	Manajemen Risiko Bank Syariah ; Pendekatan Normatif	Kualitatif	Hasilnya bank-bank syariah akan menghadapi risiko-risiko bank antara lain

		Tentang Sistem Bagi Hasil		risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, kepatuhan dan risiko investasi ekuitas dan risiko tingkat return. penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah.
10	Akmal (2008)	Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syariah	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan risiko terbesar yang dihadapi bank syariah adalah risiko reputasi dan risiko operasional. Penerapan konsep dan prinsip GCG pada manajemen risiko melibatkan seluruh elemen internal perbankan syaria seperti pemegang saham, forum RUPS, direksi, jajaran manajemen komite audit, auditor internal, eksternal serta karyawan dan DPS.
12	Sunitha (2013)	Manajemen Risiko Dalam Sektor Perbankan	Kualitatif	Manajemen risiko menggarisbawahi fakta bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan daripada hanya menunggu untuk perubahan dan menyikapinya.
13	Sugianto (2013)	Implementasi Pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah dan Unit	kuantitatif	Bank Muamalat Indonesia cabang Malang telah menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko Terhadap Produk Pembiayaan Hunian Syariah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak

		Usaha Syariah Berkaitan Dengan Pembiayaan Hunian Syariah.		Bank untuk mengatasi risiko adalah dengan Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui penerbitan SOP, Panduan Produk dan Sosialisasi Program, serta Melakukan review terhadap langkah-langkah Pengendalian Risiko
14	Khalid dan Amjad (2012)	Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan	Kuantitatif	Ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di Bank yaitu melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman risiko dan manajemen risiko 2. Analisis Risiko 3. Identifikasi risiko 4. Pengawasan risiko 5. Analisis risiko kredit

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Risiko

2.2.1.1 Risiko (Risk)

Risiko (Risk) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Menurut Kasidi (2010:4), risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung pendapat Djojosoedarso (1999), bahwa risiko mempunyai karakteristik :

- a) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa,
- b) Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.

2.2.1.2 Manajemen Risiko (Risk Management)

Menurut Djojosoedarso (1999), Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko.

Secara umum, Islam memandang risiko sebagai suatu penderitaan (*hardship*), yang tidak diinginkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Penderitaan tersebut diinginkan hanya ketika mengandung manfaat lebih dari pengganti kerugian yang dihubungkan dengan penderitaan itu, atau dengan kata lain, risiko diinginkan hanya ketika dapat menjadi stimulus bagi usaha produktif dan aktivitas yang memberi nilai tambah, Islam juga menghubungkan risiko dengan keberuntungan. Apabila keberuntungan tersebut dikaitkan dengan perolehan rizky, maka terdapat sepuluh kunci pembuka rizky menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang patut dijalani dan diyakini agar seseorang mendapat keberuntungan (*luck*) dan memperoleh rizky yang halal dan baik serta barokah, sebagaimana dikatakan Ilahi (Salim, 2009).

Konsep manajemen risiko dalam islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan

apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18, Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Qur'an surat Al-Hasyir:18)

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa salah satu manajemen yang baik adalah sebuah perencanaan, lebih-lebih untuk menghadapi risiko yang mungkin saja akan terjadi di masa datang dengan melihat pengalaman sebelumnya sebagai acuan.

2.2.2 Praktek Manajemen Risiko

Ali (2006:313) mengatakan tidak seorang pun yang dengan penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, *interest rate* ataupun perubahan nilai tukar mata uang, juga mengenai kredit, operasional serta systematic events yang dapat yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam risk

management sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam praktek manajemen risiko.

Penelitian Khalid dan Amjad (2012) ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di Bank yaitu melalui :

1. *Undertanding Risk and Risk Management* (Pemahaman risiko dan manajemen risiko)
2. *Risk Analysis* (Analisis Risiko)
3. *Risk Identification* (Identifikasi risiko)
4. *Risk Monitoring* (Pengawasan risiko)
5. *Credit Risk Analysis* (Analisis risiko kredit)

2.2.2.1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

Pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menelaah sesuatu. Menurut Djojosoedarso (1999), manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, pemahaman manajemen risiko adalah suatu pontensi untuk memahami dan menelaah atas kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa sehingga bisa di tangani dengan manajemen risiko.

2.2.2.2 Analisis dan Penilaian Risiko

Analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi: identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko (fadhilhayat.wordpress.com).

1. Identifikasi Hazard

Dalam aktivitas identifikasi, maka informasi yang akan didapatkan adalah tipe hazard dan magnitude hazard.

2. Proyeksi Risiko

Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan untuk me-rating risiko berdasarkan kecenderungan bahwa risiko tersebut akan menjadi kenyataan dan segala konsekuensi dari masalah yang berhubungan dengan risiko tersebut. Proyeksi risiko merupakan komponen utama dalam tahap penilaian risiko.

3. Penilaian Risiko

Risiko diberi bobot berdasarkan persepsi dampak dan prioritas.

Dampak merupakan fungsi dari 3 faktor yaitu:

- Kecenderungan akan terjadinya kejadian.
- Lingkup risiko, merupakan kombinasi tingkat keparahan dan jangkauan distribusi risiko.
- Waktu dan lamanya dampak dirasakan.

a. Implementasi Analisis Risiko

Proses analisis risiko dalam Ali (2006:381) mencakup pula proses pengidentifikasian semua ciri-ciri yang dihadapi bank. Proses ini biasanya dimulai dengan membuat breakdown atas jenis-jenis bisnis yang dilakukan bank. Hal ini akan mencakup pula pembuatan breakdown menurut risk factor, namun juga dengan mempertimbangkan aspek keterkaitannya dengan risiko-risiko tertentu lainnya seperti performance risk dan confidentiality risk.

Pengukuran risiko menurut Ali (2006:381) harus memenuhi

4 syarat berikut :

- a. Harus dapat dibuat menurut periode waktu tertentu bila diperlukan
- b. Harus disertai dengan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang digunakan.
- c. Harus disertai dengan penjelasan mengenai prosedur yang digunakan dalam pengukuran tersebut.
- d. Harus dapat menunjukkan kapan telah terjadi suatu perubahan atas risk profile yang dihadapi.

b. Penilaian Resiko

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut menurut Idroes (2008:56) meliputi :

1. Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko
2. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko

3. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank
4. Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses *credit grading*
5. Suatu penilaian dari skenario kasus terburuk untuk risiko tertentu
6. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

2.2.2.3 Identifikasi Risiko

a. Proses Pengidentifikasian Risiko

Salah satu tugas umum yang harus dijalankan oleh dewan direksi menurut Ali (2006:380) adalah memastikan hal-hal berikut :

- a. semua jenis risiko telah dapat diidentifikasi dengan tepat (apakah berupa market risk, credit risk, operational risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, dan sebagainya).
- b. melalui standar prosedur yang baku, semua unsur risiko tersebut dapat diukur, dimonitor dan dikendalikan dengan baik.
- c. information system yang dikembangkan oleh bank telah berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang up to date, akurat dan lengkap. Oleh karena itu, diperoleh kepastian bahwa information system tersebut telah dapat diandalkan dalam mengukur besar luasnya akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing risiko tersebut.

Proses pengidentifikasian factor risiko ini biasanya dilakukan oleh risk management unit setelah melakukan konsultasi dengan masing-masing trading unit yang terkait.

b. Klasifikasi risiko

Djohanputro (2004) mengklasifikasikan risiko atas:

a. Risiko murni dan spekulatif

Risiko murni adalah risiko yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan untuk menguntungkan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menguntungkan atau merugikan.

b. Risiko sistematis dan spesifik

Risiko sistematis juga disebut sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penggabungan berbagai risiko. Sedangkan risiko spesifik adalah risiko yang dapat didiversifikasikan melalui proses penggabungan (pooling). Risiko perusahaan atau risiko korporat adalah fluktuasi dari eksposur korporat sebagai akibat keputusan atau kondisi saat ini. Djohanputro (2004) Risiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat jenis risiko yaitu: risiko keuangan, operasional, strategis dan eksternalitas.

1. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan, adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejala berbagai variabel makro. Risiko

keuangan terdiri atas risiko pasar, likuiditas, kredit dan permodalan.

a. Risiko pasar, berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian terhadap nilai pasar (mark to market). Risiko pasar dikelompokkan menjadi empat, yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

b. Risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduga.

c. Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan.

d. Risiko permodalan disebut juga risiko *solvensi*, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian.

2. Risiko operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi atau faktor lain. Risiko operasional terdiri atas: risiko SDM, produktivitas, teknologi, inovasi, sistem, proses.

3. Risiko strategis

Risiko operasional adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Risiko ini terdiri atas: risiko bisnis, *leverage* operasi, dan transaksi strategis.

4. Risiko eksternalitas

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal yaitu reputasi, lingkungan sosial dan hukum.

2.2.2.4 Pengawasan Risiko

a. Risiko-Risiko Perbankan Yang Harus Dikelola Menurut Bank Indonesia

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko seperti: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

Dikutip dalam Idroes (2008:57) kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi, meliputi :

1. Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko

2. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (di ambil dari system informasi manajemen bank
3. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank
4. Proses penilaian risiko dengan system peringkat, seperti proses credit grading
5. Suatu penilaian dari scenario kasus terburuk untuk risiko tertentu
6. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

b. Pengawasan Internal

Tanggung jawab utama dari dewan direksi dan dewan komisaris bank dalam Idroes (2008:56) adalah untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya. Wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris dan dewan direksi meliputi :

1. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
2. mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
3. Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan.

Wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh dewan direksi dan dewan komisaris bersifat makro dan jangka panjang. Pelaksanaan harian dari wewenang dan tanggung jawab dewan direksi serta dewan komisaris didelegasikan kepada manajemen bank mulai dari setingkat di bawah direksi.

2.2.2.5 Analisis Risiko Kredit

Untuk mengendalikan kegiatan perkreditan, bank menggunakan pedoman yang disebut dengan pedoman pelaksanaan kredit dan kebijakan perkreditan bank mandiri. Dalam Ali (2006:413) elemen penting dari kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Proses persetujuan kredit

Keputusan kredit dibuat bersama oleh unit bisnis dan unit manajemen risiko. Usulan kredit dibahas dan disetujui atau ditolak melalui rapat komite kredit, sesuai dengan kewenangan yang disusun berdasarkan besar kredit yang diberikan secara group.

2. Pemegang kewenangan memutus kredit

Wewenang pemutusan kredit sebelumnya diatur melekat pada jabatan. Jadi siapa saja yang menduduki jabatan tertentu, secara otomatis diberikan wewenang sesuai jabatan tersebut.

3. Kolektibilitas kredit

Penentuan kolektibilitas kredit ditetapkan atas dari prinsip tiga pilar bank Indonesia, yaitu dilihat dari kelancaran pembayaran kewajiban, penilaian kondisi keuangan perusahaan, dan prospek usaha.

4. Portofolio guideline

Portofolio guideline merupakan klasifikasi sektor ekonomi yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan imbal hasil masing-masing sector tersebut. Portofolio guideline dapat digunakan sebagai acuan untuk

mendukung proses pemiihan nasabah dan membantu dalam pendalaman analisis kredit dan persetujuan kredit.

Menurut Idroes (2008:81) terdapat dua alternatif dalam kalkulasi risiko kredit, yaitu :

- Pendekatan terstandardisasi (standardized Approach/SA)
- Pendekatan berdasarkan peringkat internal (internal rating based approach/IRB)

a. Pendekatan tertandardisasi

Dalam pendekatan ini, bank menggunakan metode kalkulasi sebagaimana digunakan dalam kesepakatan Basel I. pebedaannya terletak pada kategorisasi aktiva dan besarnya bobot risiko yang didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Berdasarkan pendekatan ini, bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aktiva dan pos-pos *off-balance sheet*.

Kategori aktiva didasarkan pada kategori umum debitur seperti pemerintah. Insititusi public, bank dan multilateral development banks, perusahaan komersial, perusahaan skuritas, retail, perumahan, dan lain-lain. Penetapan bobot risiko untuk beberapa kategori aktiva didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Sementara untuk beberapa kategori aktiva lainnya, bobot risiko diterapkan secara khusus diantaranya :

- Eksposure untuk rumah tinggal yang memenuhi kriteria kehati-hatian yan ketat ditetapkan sebesar 35%

- Exposure retail, yaitu pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat diperlakukan sebagai retail ditetapkan 75%
- Exposure property komersial dengan pengecualian terbatas untuk kondisi tertentu ditetapkan sebesar 100%
- Exposure yang berisiko tinggi seperti pinjaman yang telah jatuh tempo ditetapkan sebesar 150%
- Bagian- bagian sekuritas yang berperingkat BB+ dan BB- ditetapkan sebesar 350%

Dalam pendekatan terstandardisasi, peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui akan digunakan dalam pengukuran risiko kredit.

b. Pendekatan berdasarkan peringkat internal

Dalam pendekatan ini bank diperkenankan menggunakan model internal mereka dalam menghitung kebutuhan modal. Menurut Idroes (2008:91) pendekatan ini diyakini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *standardized approach* dan menghasilkan kalkulasi pemodalan yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Asumsi utama dalam pendekatan ini adalah bank pada dasarnya lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur mereka. Melalui pendekatan ini, bank dimungkinkan untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing- masing kategori aktiva mereka.

Beberapa komponen menurut Idroes (2008:83) yang menjadi parameter utama dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. *Probability of default* (PD), yaitu kecenderungan terjadinya default untuk setiap kategori aktiva. Bank harus menyediakan komponen PD untuk masing-masing kelompok debitur berdasarkan kalkulasi internal mereka.

2. *Loss Given Default* (LGD) adalah presentase kerugian yang diperkirakan akan terjadi jika suatu debitur default.

3. *Exposure at default* (EAD) adalah perkiraan nilai exposure pada saat terjadi default.

4. *Maturity* (M) adalah maturitas efektif (dalam tahun) dari exposure bank.

2.2.3 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam.

BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

2.2.3.1 Tujuan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber hanya menyebutkan butir-butirnya saja (Sudarsono, 2004:85), keterangan tiap-tiap butir ditambahkan oleh penulis. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya ternasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

1. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi

perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di kecamatan-kecamatan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi.

2. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai ta'awun (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai ta'awun inilah akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Djazuli dan Yadi Janwari menjabarkan tiga tujuan diatas menjadi lima tujuan, yaitu (Djazuli, 2002: 108)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.

2.2.3.2 Konsep Dasar Dan Kegiatan Operasional BPRS Di Indonesia

Konsep dasar operasional BPR Islam, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank mu'amalat Indonesia yaitu:

1. Sistem simpanan murni (al-wadiah)
2. Sistem bagi hasil
3. Sistem jual beli dan marjin keuntungan
4. Sistem upah (fee)

Kegiatan-Kegiatan operasional BPR Islam adalah sebagai berikut :

A. Mobilisasi Dana Masyarakat

BPR Islam akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti: menerima simpanan wadiah, menyediakan fasilitas tabungan, dan deposito berjangka.

1. Simpanan Amanah

BPR Islam menerima titipan amanah berupa zakat , infaq , dan sedekah sebagai perpanjangan tagan dari baitul maal. Akad penerimaan titipan ini adalah Wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung resiko, bank akan memeberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan nasabah.

2. Tabungan Wadiah

BPR Islam menerima tabungan dari nasabah bank, akad penerimaan ini yaitu titipan – titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi

hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan kredit pada nasabah yang diperhitungkan secara harian dan di bayar setiap bulan.

3. Deposito Wadiah atau Mudharabah

BPR Islam menerima deposito berjangka (time and investment account) nasabah bank. Akad penerima deposito adalah Wadiah, atau Mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya. Sebagai penyertaan sementara pada bank Depositor yang akad depositonya Wadiah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari pada Mudharabah dan bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan / kredit nasabah, di bayar setiap bulan.

B. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, dimana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha dimana baik pihak BPR Islam maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai atau suatu usaha proyek yang dikelola secara bersama pula,atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

3. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil

Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabahnya, dimana BPR Islam menyediakan dan untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, dimana BPR Islam menyediakan pembiayaan islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dibutuhkan nasabah, sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo)

5. Pembiayaan Qardhul Hasan


Pembiayaan Qardhu Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang poitensial akan tyetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak.

Sasaran pembiayaan :

1. Pengusaha kecil dab sektor informal
2. Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. (Sugiyono, 2011: 64)

Manajemen risiko merupakan dasar dari praktek sistem perbankan . Bank syariah beroperasi dengan banyak produk yang tidak ada di bank-bank konvensional dan dengan demikian meningkatkan risiko. Oleh karena itu, dalam situasi tak terduga hari ini, bank syariah menghadapi sejumlah risiko besar seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko pasar, dan risiko suku bunga, dll. Untuk alasan ini, manajemen risiko yang efisien sangat diperlukan (Al-Tamimi dan Al-Mazrooei, 2007).

Khalid dan amjad (2012) yang meneliti tentang praktek manajemen risiko bank di Pakistan menyimpulkan ada hubungan positif antara pemahaman risiko dan manajemen risiko, , pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko bank. Sedangkan terjadi hubungan negatif dan signifikan antara analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko terhadap praktek manajemen risiko bank. Berdasarkan Penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H1.1 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman risiko dan manajemen risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.

H1.2 : Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara analisis risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.

H1.3 : Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara identifikasi risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.

H1.4 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.

H1.5 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko bank.

H2 : Diduga ada pengaruh secara simultan antara pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko bank.

